



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENBUKAAN DAN PENGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam pembukaan pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembekalan dan pembinaan Madrasah Swasta di seluruhnya;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1993;
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Agama; dan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978.

2

- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
- Keenam
- Ketujuh
- Kedelapan
- Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagai tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- Kedudukan, Tujuan dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kedudukan, Tujuan dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kedudukan, Tujuan dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Kesenjangan Agama Islam;
- Sejak berlakunya Keputusan 407 jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Berikut ini daftar dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
DR. H. TARIKZI YANBER

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
4.	J A M B I	9	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Basung II	Kab. Agah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Simpang Tiga Lubuk Basung
		10	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Siring IV	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Swasta Ikhlas Siring IV, Kab. Pasaman
		11	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Talang Baking	Kodya Jambi	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hidayah
		12	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jambi Ijmur	Kodya Jambi	Madrasah Tsanawiyah Swasta Dharma Wanita Unit Kancepeg Kodya Jambi
5.	SUMATERA SELATAN	13	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pandang Tengah Penawar	Kab. Kerinci	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pandang Tengah Penawar
		14	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Hura Dua	Kab. Ogan Komering Ulu	Madrasah Tsanawiyah Swasta Persiapan Negeri Hura Dua
		15	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jambak Balo Pagar Alam	Kab. Lahat	Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah
6.	DKI JAKARTA	16	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Jakarta	Kodya Jakarta Barat	Madrasah Tsanawiyah VIII Kelas Cauh Jelambar
		17	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Jakarta	Kodya Jakarta Barat	Madrasah Tsanawiyah VIII Kelas Cauh Kalinati
		18	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri 12 Jakarta	Kodya Jakarta Barat	Madrasah Tsanawiyah VIII Kelas Cauh Kepon Jenuk
		19	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Jakarta	Kodya Jakarta Selatan	Madrasah Tsanawiyah VIII Kelas Cauh Petungkang
7.	JAWA BARAT	20	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cilegon	Kodya Serang	Madrasah Tsanawiyah Swasta YPI Cilegon